



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Seni Tari, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Seni Tari, pekerjaan Mekanik alat berat, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

1

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/VII/2010 tanggal 30 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 tahun, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 6 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama kumpul berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja, meskipun ada pertengkaran kecil namun bisa diselesaikan dengan damai;
4. Bahwa pada awal Januari 2014 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan ditempatkan dan bekerja di daerah Berau Kalimantan Tiumur, kemudian Tergugat berangkat ke tempat

2

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut, tapi sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan Tergugat tidak pernah datang lagi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 1 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 01/KT/KI/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dari Kepala Desa Karang Indah. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 2 Maret 2015 dan kedua pada tanggal 2 April 2015 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana relaas Pengadilan Agama Marabahan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

4

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/12/VII/2010 tanggal 30 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain bukti P dan Surat Keterangan Gaib Nomor : 01/KT/KI/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dari Kepala Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2010 yang lalu di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

5

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di Banjarmasin, dan kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada sejak awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang sudah 1,6 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, sedang sanak keluarga Tergugat tidak juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua,:

6

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2010 yang lalu di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di Banjarmasin, dan kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada sejak awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang sudah 1,6 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, sedang sanak keluarga Tergugat tidak juga tidak diketahui keberadaannya;

7

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

8
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Januari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,

10

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2010 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak

11

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2010 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan Surat Keterangan Gaib 01/KT/KI/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 dari Kepala Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

12

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia;
2. Pada bulan Januari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan mencari pekerjaan;
3. Sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang sudah 1,6 tahun, Tergugat tidak ada mengirim kabar, tidak ada nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi, karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela dan ridlo sehingga Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan sighat Ta'lik Talak yang tercantum dalam Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah nyata terbukti

13

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat Ta'lik Talak yang diucapkannya setelah akad nikah terutama poin (2 dan 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasa 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. pasal 34 ayat (1) dan (3) serta pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan Firman Allah SWT dalam Surah surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءُوفُوا بِالْعُقُودِ.....إِلٰخ

Artinya: “Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji.....dst “.

Memperhatikan qaidah fiqh yang berbunyi :

إذا علق الطلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط .

Artinya: “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Menimbang , bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik talak suami dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah Akad Nikah kepada Pengadilan Agama Marabahan yang

14

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena ditinggal pergi begitu saja oleh Tergugat sejak tanggal September 2013 M, sehingga sekarang sudah lebih dari 1,7 tahun. Dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup Penggugat sehari-hari, karenanya Penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan Tergugat yang sudah tidak jelas dimana keberadaanya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan Tergugat, Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah

15

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dengan verstek, dengan menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

16

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S. Ag** dan **ALFIZA, SHI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HJ. NURHASANAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

17

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015



Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

ALFIZA, SHI, MA

Panitera Pengganti,

HJ. NURHASANAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 386.000,00

18

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 08 Juli 2015

